

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Indonesia secara demografi dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah(ZIS). Karena secara geografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substansi zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang ber kelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan,namun zakat tidak memaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil harta dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-

orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya masih belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2004 menunjukkan bahwa baru 12,5% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi zakat seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau yayasan amal lainnya.

Masalah tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu. Fenomena seperti ini memaksa pengelola zakat untuk lebih hati-hati dalam mengelola lembaga amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Konsekuensinya Badan Amil Zakat Nasional dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Jika keterpercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat lembaga. Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ketempat lainnya atau kemudahan seseorang untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (**Rohman,2009**).

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (**Mulyana, 2006**).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (**Erwan, 2009**).

survey yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 6% dan 1,2% responden dan menyalurkan zakatnya kepada masjid atau panitia khusus di sekitar rumah mereka. Ini berarti potensi zakat oleh lembaga amil zakat ini hanya sekitar 7% dari potensi zakat nasional. Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan mengatur tentang bagaimana pengelolaan lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatan transparan.

Pemerintahan telah mengatur proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 373, serta melalui pedoman teknis pengelolaan zakat melalui keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Pasal 31 Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 menyatakan bahwa.

“Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah akhir tahun”.

Mengingat bahwa posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk BAZNAS merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu kepercayaan publik, maka akuntabilitas (dengan dasar nilai etika syariah) sudah seharusnya menjadi spirit yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi ZIS dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengelola dan menyalurkan dana dan zakatnya. Hal ini dapat terlaksana jika BAZNAS sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan tersebut sehingga akuntabilitas keuangan lebih mudah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **”Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bandung ”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dengan, Banyaknya muzakki yang mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, Bagaimana Penerapan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Evaluasi penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bandung. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi jenjang Diploma Pada Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

#### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan, serta kesadaran untuk pembaca mengenai pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penerapan PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional.

### **1.6 Landasan Teori**

Pengertian zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau

tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. **(Sri Nurhayati:2013:284)**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam **(UU No. 23 Tahun 2011)**. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau



non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infak dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat sukarela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005: 5). Menurut Mulyadi (1993: 2) akuntansi adalah “proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan”. Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan

seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut sugiyono dalam bukunya menyatakan bahwa :

**“Data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai jalannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.”(Sugiyono,2015:1)**

Sedangkan Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case Study) dengan analisis Deskripsi. Studi Kasus ialah

penulis menentukan dan mencari data baik dari hasil wawancara secara langsung maupun data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan. Data tersebut dianalisis sesuai teori yang ada, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengetahui hipotesis yang diajukan.

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Studi Lapangan (Field Research)**

Yaitu meninjau langsung perusahaan yang diteliti, data yang diperoleh merupakan data primer, studi lapangan digunakan dengan taktik :

##### **a. Observasi**

Dimana penulis mengamati langsung kegiatan di dalam instansi Badan Amil Zakat sehingga akan memperoleh data-data yang akurat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan

##### **b. Wawancara**

Dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada salah satu pegawai Badan Amil Zakat sesuai dengan topic penelitian.

#### **2. Studi kepustakaan (library research)**

Yaitu dimaksudkan memperoleh data dengan cara :

- a. Membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti
- b. Membaca dan mempelajari materi perkuliahan serta bahan lain yang bisa dijadikan referensi.

### **1.7.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1984), bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang terdiri dari :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran.

### **1.8 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan ini, penulis melakukan penelitian langsung pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Jl. Terusan Mesjid Al-Fathu, Pamekaran, Kec. Soreang Kab. Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan dimulai bulan Juli-Agustus 2021.